



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580091

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR Nomor: 420 / 227 / PLSP0.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELompOK BERMAIN (KB) MELATI
DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** : 1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Melati Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 261/ CD.Dikcam/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampiran-nya;
- : 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 260/ CD.Dikcam/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Melati Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 083/ PLSP0.3/ D.Dik/ Kab-OI/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2013 ;
- : b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
- : c. Bawa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MELATI DESA TANJUNG PASIR KEC. PEMULUTAN TAHUN 2014
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Nama Lembaga | : | MELATI |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Tanggal Berdiri | : | 29 Agustus 2007 |
| Alamat | : | Desa Tanjung Pasir |
| Kecamatan | : | Pemulutan |
| Kabupaten | : | Ogan Ilir |
| Nama Pengelola | : | NY. NORA WARDAYANI, S.Pd |
- KEDUA : Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 01 Desember 2016
- KETIGA : Permenag izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Melati Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 01. Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan :
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Pemulutan